




## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 – 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
JL. GOR MUSTIKA NO. 8 BLORA TELP./FAX. (0296)533191  
BLORA - 58219**

**HASIL PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2019**


No	Indikator Kinerja	Capaian s/d 2018	Indikator Kinerja			Capaian terhadap Akhir RPJMD	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
			Target	Realisasi	Capaian					
I	SASARAN I ( Terwujudnya Kemandirian dan keberdayaan Masyarakat Pedesaan )									
							PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN			
1	Jumlah Posyantek Aktif		1 Unit	7 Unit	700%		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	123.375.000	116.393.872	94%
							Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	109.000.000	108.489.872	99,5%
							Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	81.000.000	80.986.800	99,98%
							Sosialisasi Teknologi Tepat Guna dan Posyantek	13.210.000	13.210.000	100%
							Penguatan Pos Pelayanan Teknologi	17.430.000	17.025.000	98%
2	Prosentase pelaksanaan TMMD, BBGRM, ADD, DD, BHPR dan bantuan keuangan yang terlaksana dengan baik		80%	100%	125%		Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan Desa	1.141.834.816	1.105.895.010	97%
3	Prosentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDdes dan APBDes tepat waktu		70%	100%	142%		Pemberian Stimulan pembangunan Desa	188.095.000	179.036.672	95%
							Pendampingan KPMD	5.760.000	5.495.000	95%

							Rintisan Desa Berdikari	11.000.000	10.495.000	95%
II	SASARAN II ( Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui pengembangan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di Pedesaan )									
							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN			
4.	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih		80 Kelompok	80 Kelompok	100%		Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	110.175.000	102.920.000	93%
							Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	850.000.000	831.796.547	98%
5.	Prosentase posyandu aktif		100%	100%	100%		Peningkatan peran Perempuan dalam pengembangan Posyandu	175.000.000	164.617.216	94%
6.	Prosentase jumlah BUMDes yang diperdeskan		75%	100%	133%		PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN			
							Fasilitasi Pembentukan BUMDes Bersama	30.000.000	14.305.000	48%
							Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDes	170.000.000	151.013.872	89%
7.	Prosentase aparatur pemerintah desa yang telah dilatih		100%	100%	100%		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA			
							Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang kawasan pedesaan	3.000.000	3.000.000	100,0%
							Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	210.000.000	209.105.000	99,57%

							Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	3.000.000	3.000.000	100,0%
8.	Prosentase kategori desa/ kelurahan		100%	100%	100%		PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT, ADAT, DAN SOSIAL BUDAYA			
							Pendayagunaan Profil Desa dan Evaluaasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	99.000.000	97.800.000	99%
							Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Adat dan Sosial Budaya	32.800.000	32.655.000	99,56%
III	SASARAN III ( Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa )									
9	Prosentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur		100%	100%	100%		Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			
10	Jumlah tenaga kerja desa yang terserap		6.775 Orang	8.130 Orang	120%					

Analisa Capaian Kinerja Faktor Pendukung

1. Adanya Manajemen Pemerintah yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang sampai dengan sekarang berjalan dengan strategis;
2. Merupakan kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan target yang ada.

Blora, 19 Februari 2020  
Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Blora  
  
**HARIYANTO, S.IP.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631017 198603 1 011

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 DAN DESA KABUPATEN BLORA  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

---

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA  
 TAHUN 2017 - 2021

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa	Jumlah desa berdikari  Prosentase swakelola dana desa	Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan	Jumlah Posyantek Aktif  Prosentase pelaksanaan TMMD, Desa berkembang, ADD, DD, BHPR dan bantuan keuangan yang	unit  %	Indikator ini dipilih untuk melihat perkembangan jumlah Posyantek Aktif  Indikator ini dipilih untuk melihat perkembangan pelaksanaan TMMD, Desa berkembang dan Bantuan keuangan yang	Jumlah Posyantek Aktif  pelaksanaan TMMD, desa berkembang, bantuan keuangan yang dilaksanakan dengan baik	Bidang Pemberdayaan Masyarakat  Bidang Pemberdayaan Masyarakat

		Cakupan peningkatan ketrampilan kelompok perempuan pedesaan		yang terlaksana dengan baik		keuangan yang terlaksana dengan baik	g, uan bantuan keuangan yang terlaksana dengan baik	= $\frac{\text{pelaksanaan TMMD, desa berkembang, bantuan keuangan yang ada}}{\text{pelaksanaan TMMD, desa berkembang, bantuan keuangan yang ada}}$ x 100 %	
1	2		3	4	5	6	7		8
		Jumlah BUMDes yang aktif		Prosentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui perkembangan penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu	Prosentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu	= $\frac{\text{Jumlah penetapan RPJMDes, musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu}}{\text{Jumlah penetapan RPJMDes, musrenbangdes, RKPDes dan APBDes yg ada}}$ x 100 %	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		Prosentase posyantek yang aktif	Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif	Prosentase jumlah BUMDes yang diperdeskan	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui perkembangan jumlah BUMDes yang diperdeskan	Prosentase jumlah BUMDes yang diperdeskan	= $\frac{\text{Jumlah BUMDes yang diperdeskan}}{\text{Jumlah BUMDes yang terbentuk}}$ x 100 %	Bidang Pemberdayaan Masyarakat


			u pedesaan	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Kelompok	Indikator ini dipilih untuk mengetahui perkembangan jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya
1	2		3	4	5	6	7	8
				Prosentase posyandu aktif	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui perkembangan posyandu aktif	Prosentase posyandu aktif $= \frac{\text{Jumlah Posyandu aktif}}{\text{Jumlah posyandu yang ada}} \times 100 \%$	Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya
				Prosentase kategori desa/ kelurahan	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui perkembangan kategori desa	Prosentase kategori desa $= \frac{\text{Jumlah kategori desa/ kelurahan}}{\text{Jumlah desa/ kelurahan}} \times 100 \%$	Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya
				Prosentase aparatur pemerintah desa yang telah dilatih	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui aparatur pemerintah desa yang telah	Prosentase aparatur pemerintah $= \frac{\text{Jumlah aparatur pemerintah desa yang terlatih}}{\text{Jumlah aparatur pemerintah desa yang terlatih}} \times 100 \%$	Bidang Pemerintahan Desa

					dilatih	desa yang telah dilatih	Jumlah aparaturn pemerintah desa	
			Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Prosentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui perkembangan penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur	$\text{Prosentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur} = \frac{\text{Jumlah anggaran desa untuk infrastruktur}}{\text{Jumlah anggaran desa}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Jumlah tenaga kerja desa yang terserap	orang	Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah tenaga kerja desa yang terserap	Jumlah tenaga kerja desa yang terserap		Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Blora,

2018

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BLORA



**GUNADI, S.Sos. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590808 198103 2 016



Keterang an/ Kriteria
-----------------------------

9
---

9

9

9



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Jl. Gor Mustika No. 8 Blora Telp./FAX (0296) 533191, 531 213**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 061/     /     /     / 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 - 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BLORA,

- Menimbang     :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai unsur pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 - 2021;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kiberja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Blora, serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2021.

- TIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
- EMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 23 Maret 2018

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATYEN BLORA,



G U N A D I

**TEMBUSAN** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Blora;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora  
selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora.